

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 B**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Reski Ananda

NIM:105251107420

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/ 2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Reski Ananda**, NIM. 105251107420 yang berjudul **“Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.”** telah diujikan pada hari Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Shafar 1446 H.

28 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Malik, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Mega Mustika, S.E.,Sy., M.H. (.....)

Pembimbing II : Ulil amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dean FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Reski Ananda**

NIM : 105251107420

Judul Skripsi : Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

4. Malik, S.H.I., M.H.I.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 4 Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B
Nama : Reski Ananda
Nim : 105251107420
Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Safar 1446 H
20 Agustus 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Mega Mustika, SE.,Sy.,MH
NIDN: 0907109401

Pembimbing II

Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH
NIDN: 0929098603

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Reski Ananda**
Tempat, tanggal lahir : **UMA, 13 Juli 2003**
NIM : **105251107420**
Jurusan : **S1 Hukum Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Reski Ananda
NIM. 105251107420

ABSTRAK

Reski Ananda, 105 251 107 420. *Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.* Dibimbing oleh Mega Mustika dan Ulil Amri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B serta mengetahui apa saja hambatan dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari Bulan Juli sampai Agustus 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator yang didokumentasikan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan terkait analisa data yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah tahap yang wajib dilewati pihak yang bersengketa dan apabila dapat diselesaikan pada tahap mediasi (damai) maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Adapun dalam proses mediasi terdapat beberapa faktor penghambat terkait proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B baik dari proses mediasi maupun faktor penghambat.

Dalam proses penelitian kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yaitu proses mediasi yang pada umumnya kedua belah pihak wajib hadir, pengugat maupun tergugat jika salah satu di antara mereka tidak hadir proses mediasi tidak bisa terlaksana atau tidak berjalan dan faktor penghambatnya adalah ketidakikutsertaan salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menyukseskan mediasi.

Kata Kunci :Mediasi, Sengketa, Pengadilan Agama Sungguminasa

ABSTRACT

Reski Ananda, 105 251 107 420. Mediation Process for Resolving of Sharia Economic Disputes at the Sungguminasa Religious Court 1 B Class. Guided by Mega Mustika and Ulil Amri.

This study uses a qualitative method that aims to determine the Mediation Process for Resolving Sharia Economic Problem at the Sungguminasa Religious Court and to find out what obstacles are in the mediation process in resolving sharia economic disputes at the Sungguminasa Religious Court 1 B Class. It was conducted in Gowa Regency for 1 month starting from July to August 2024. The data collection technique was carried out through interviews with mediators which were documented and ended with drawing conclusions related to the data analysis that had been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 2016. The mediation process for resolving sharia economic disputes is a stage that must be passed by the disputing parties and if it can be resolved at the mediation stage (peacefully) then the case will not proceed to trial. In the mediation process, there are several inhibiting factors related to the mediation process for resolving sharia economic disputes at the Sungguminasa Religious Court 1 B Class, both from the mediation process and inhibiting factors.

In the research process, the conclusion that can be drawn by the author is, the mediation process for resolving sharia economic disputes in the Sungguminasa Religious Court 1 B Class is in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The mediation process that the author obtained from the results of the interview, namely the mediation process is generally the parties must be present, the plaintiff and the defendant if one of them is not present the mediation process cannot be implemented or does not run and the inhibiting factor is the absence of one or both parties to the case to succeed in the Mediation.

Keywords: Process, Economic, Sungguminasa Religious Court

KATA PENGANTAR

AllamduillillahRabbil'Alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas ridhoNya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan keluarga serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalanNya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi yang berjudul “Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B” maka penulis dengan penuh rasa rendah hati dan ketulusan hati menerima segala bantuan moriil dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terutama penulis.

Penulis meyakini bahwa dalam hidup pastinya banyak rintangan namun, dengan doa dan usaha semua rintangan dapat dilewati yang dimana hal ini mengantarkan penulis sampai di titik akhir penyelesaian studi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa penulis aturkan kepada seluruh element yang terlibat dalam proses penyelesaian ini. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada ayahanda Rusli dg Nai dan ibunda Hasni dg Dinging serta pasangan saya yang telah berkorban dengan segala cara agar perjalanan hidup penulis dapat dilalui lebih mudah. Berkat doa dan

jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa penulis haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Hasanuddin, S.E, Sy, M.E, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.HI, M.HI, Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Mega Mustika, SE.,Sy.,MH dan Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH, pembimbing yang dengan tulus dan sabar meluangkan waktu berharganya serta keikhlasan dalam proses penyelesaian penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya.
5. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. dan Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE selaku Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B tempat penulis melakukan penelitian.

8. Terimakasih kepada saudara Arief Zulfauzi yang telah membantu saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Dan yang terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang dan bertahan dengan segala cobaan hingga saat ini.

Harapan penulis karya ini dapat membawa manfaat untuk para pembaca yang budiman, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pribadi untuk perbaikan karya-karya selanjutnya. Permohonan maaf jika dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Makassar, 15 Safar 1446 H
20 Agustus 2024 M

Reski Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Mediasi.....	7
1. Pengertian Mediasi.....	7
2. Dasar Hukum Mediasi.....	9
3. Prinsip Mediasi.....	13
4. Ciri Mediasi.....	15
5. Elemen-Elemen Mediasi.....	16
6. Model-Model Mediasi.....	16
7. Proses Pengangkatan Mediator.....	20

B. Sengketa Ekonomi Syariah	23
1. Pengertian Sengketa	23
2. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Syariah	24
3. Tujuan Ekonomi Syariah.....	26
4. Karakteristik Ekonomi Syariah	26
5. Asas dan Manfaat Ekonomi Syariah	27
6. Konsep Ekonomi Syariah.....	28
7. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	29
C. Pengadilan Agama.....	32
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	32
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	34
3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama	35
4. Kompetensi Wewenang Peradilan Agama.....	37
5. Kewenangan Peradilan Agama Menangani Perkara Ekonomi Syariah	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Desain Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Objek Penelitian.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43

G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B	48
B. Hasil	56
1. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B	56
2. Apa saja hambatan dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi. Sengketa yang terjadi karena adanya beda

¹ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam waktu dekat. Di dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun perkara yang objek sengketanya sangat kecil.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.² Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki Lembaga Pengadilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. Lembaga Pengadilan di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang terdiri

² Mertokusumo, Sudikno, 1988 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty), h.34.

atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terjadinya sengketa pada ekonomi syariah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama, Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”.³ Upaya untuk mendamaikan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata di lingkungan Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yoqyakarta: Liberty, 1988), h.34.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 telah di tegaskan bahwa para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kemudian pada pasal 6 ayat 1 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di katakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum, kemudian dalam pasal 17 ayat 3 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga di tegaskan bahwa jika para pihak tidak hadir dalam sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, lalu pada ayat 4 juga di tegaskan dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap di selenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tersebut proses mediasi wajib di lakukan dan di hadiri oleh para pihak yang berperkara, termasuk perkara dalam bidang ekonomi syariah. Apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum.⁴

Melihat hal tersebut peneliti tertarik pada proses suatu mediasi dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi pada pengadilan agama sehingga dapat diketahui hambatan yang terjadi pada proses tersebut. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

⁴Takdir, Rahmadi, *Nediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo Perada(2010), h. 154.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B?
2. Apa saja Hambatan dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.
2. Untuk mengetahui apa saja Hambatan dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi obyektif maupun dari segi subyektif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi pada perkara sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan

Agama Sungguminasa Kelas 1 B dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Perdata yang mengenai tentang sengketa ekonomi syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Litigasi/Pengadilan Agama.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Demikian pendahuluan yang berisi uraian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁵ Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘‘Berada ditengah’’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h 569

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pada pihak yang bersengketa.⁶

Menurut Wirhanuddin, mediasi yaitu penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.⁷ Para ahli resolusi konflik beragam memberikan makna kata mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing diantaranya, Laurence Bolle menyatakan, "*Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an outcome to which of them consent*"⁸

Artinya:

"Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana partie dibantu oleh mediator; upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu partie mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan."⁹ Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan definisi bahwa;

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 2.

⁷Wirhamuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 28.

⁸Laurene Bolle, *Mediation Principle, Process, and Partice* (New York: , 1996), h. 1 . dikutip dalam Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 26.

⁹Translate. *Google*, com.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 ayat 7). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 6).

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari penyelesaian dengan cara yang lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai dalam mediasi lebih memuaskan semua pihak, praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, keputusan-keputusan yang diambil bisa dilaksanakan.¹⁰

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar Hukum mediasi merupakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan pada PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri atas 2 jenis yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan serta di luar pengadilan. Mediasi pada luar pengadilan akan

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.5; Jakarta: Kencana 2008), h. 176.

ditangani sang mediator partikelir, perorangan juga lembaga independen alternatif pada penyelesaian konkurensi yg dikenal dengan PMN atau pusat Mediasi Nasional.¹¹

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.¹²

Asbabunnuzul yang dikhususkan pada surat Al-Hujurat ayat 10 tidak ada, namun yang pasti ayat ini masih merespon ayat sebelumnya yaitu ayat ke 9 yang mempunyai asbabunnuzul yang diriwayatkan oleh asy Syaikhani telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumberkan dari Anas r.a. bahwasanya Nabi saw. Pada suatu hari mengendarai keledai kendaraannya dengan tujuan menemui Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay berkata: “menjauhlah dariku, karena sesungguhnya bau keledaimu menyesakkan hidungku. “Berkata salah seorang dari kalangan sahabat Anshar dengan menjawabnya: “Demi Allah, bau keledainya sungguh lebih enak dari pada bau tubuhmu”. Salah seorang dari kalangan kaumnya Abdullah menjadi marah mendengar perkataan itu, dan akhirnya teman-teman dari kedua orang

¹¹ Widhia Arum Wibawana Dasar Hukun dan Jenis Perkara.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,h.

itu saling bersitegang. Pecahlah perkelahian seru di antara kedua belah pihak mereka saling baku hantam dengan pukulan dan terompah,¹³ Lalu turunlah surah Al-Hujarat ayat ke-9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.¹⁴

Menurut Imam Jalaludin dalam tafsir Jalalain bahwa, (Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) lebih menekankan pada makna saudara dalam seagama, (karena itu damaikanlah kedua saudara kalian) apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, artinya saudarasaudara kalian (dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat).Setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang

¹³Al-Mahalliy, Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az Zumar s.d Surat an Nas* (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 2246.

¹⁴Kemertian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.

beriman. Ayat ini menjelaskan mengapa harus mendamaikannya? Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan. Karena itu wahai orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompokkelompok damaikan walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu, apalagi jumlahnya yang bertikai lebih dari dua orang dan jagalah diri agar tidak ditimpa bencana baik akibat dari pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antarlain rahmat persatuan kesatuan.¹⁵

Dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154 RBg).
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)* (Vol.13; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.248.

- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Prinsip Mediasi

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari terselenggaranya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.¹⁶ David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (Confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).

Prinsip pertama Mediasi yaitu Prinsip kerahasiaan yaitu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

Prinsip kedua sukarela yang dimaksud dengan prinsip sukarela adalah masing-masing para pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka

¹⁶John Michael Hoynes, Cretchen L, Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h.16. dikutip dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28.

sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga pemberdayaan yaitu prinsip yang didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat netralitas adapun yang dimaksud netralitas di dalam mediasi yaitu peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol jalannya proses mediasi tersebut, dan dalam mediasi mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat salah satunya.

Prinsip kelima solusi yang unik, solusi yang unik yang dimaksud adalah solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.¹⁷

¹⁷Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 37-38.

4. Ciri Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri- ciri antara lain¹⁸:

- a. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator) yaitu adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparisial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak artinya, penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

¹⁸Christopher W. Moore dalam *Skripsi Ririn Bidasari*, tahun 2006. op.cit.

5. Elemen-Elemen Mediasi

Adapun Elemen-Elemen Mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela
- b. Intervensi atau bantuan
- c. Pihak ketiga yang tidak memihak
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus
- e. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.¹⁹

6. Model-Model Mediasi

Seorang Professor dalam ilmu hukum dan Direktur *Disputes Resolution Centre-Bond University*, yang bernama Lawrence Boulle, membagi mediasi dalam beberapa jenis diantaranya²⁰

- a. *Settlement mediation*, dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah

¹⁹Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Putusan dan Administrasi Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 23.

²⁰Allan J. Stitt, *Mediation : A Practical Guide*, Routledge Cavendish, London, 2004, h. 2.

menentukan “*bottomlines*” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip, antara lain²¹:

1. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
 2. Mediator hanya terfokus kepada permasalahan atau posisi yang dinyatakan oleh para pihak.
 3. Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottomlines*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
 4. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
- b. *Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum nasional*, h. 3.

konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model *facilitative mediation* mengandung sejumlah prinsip, antara lain²²:

1. Prosesnya lebih terstruktur.
2. Penekanannya lebih ditujukan kepada ke kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
3. Mediator mengarahkan para pihak dari positional mediation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
4. Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
5. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c. *Transformative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan dipihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pemberlakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.

²²*Ibid*, h, 35.

Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip, antara lain²³:

1. Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
2. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
3. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
4. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pra-mediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.
5. Evaluative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

²³*Ibid*, h. 34

Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip, antara lain²⁴:

1. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke arah kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
 2. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (rights) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
 3. Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.²⁵
7. Proses pengangkatan mediator
- a. Jumlah mediator

Para pihak dapat menyepakati satu mediator atau dua co-mediator. Masing-masing mediator ditunjuk bersama oleh para pihak.²⁶ Jika para pihak tidak dapat menyepakati apakah akan menunjuk satu atau dua co-mediator dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran, peraturan menetapkan bahwa akan ada satu mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak.

²⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 35

²⁵Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Teori dan Praktik (Depok: Kencana, 2011), h.29.

²⁶ Aturan Mediasi 13

Apabila para pihak semula menyepakati dua orang co-mediator dan salah satu mediator mengundurkan diri pada saat mediasi berlangsung, maka para pihak dapat sepakat untuk melanjutkan mediasi dengan mediator yang tersisa sebagai mediator tunggal.²⁷

b. Pilihan

Mediator harus tidak memihak dan independen terhadap para pihak.²⁸ Tidak ada persyaratan kewarganegaraan bagi mediator dalam Peraturan Mediasi. Selain persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Mediasi, terdapat pertimbangan praktis yang mungkin ingin dipertimbangkan oleh para pihak ketika memilih mediator. Ini termasuk:

- pengalaman menjadi mediator
- pelatihan mediasi, termasuk akreditasi apa pun sebagai mediator oleh organisasi yang diakui secara internasional
- pengalaman dalam penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan Negara, termasuk berbagai bentuk negosiasi, mediasi atau konsiliasi
- pengalaman bekerja di atau dengan pemerintah atau entitas publik
- pemahaman tentang konteks dan kerangka perselisihan investor-Negara, termasuk pertimbangan ekonomi, hukum, sosial dan budaya

²⁷ Peraturan Mediasi 16

²⁸ Peraturan Mediasi 12

c. Menunjuk mediator

Para pihak harus memberikan ICSID nama lengkap, kewarganegaraan dan informasi kontak (misalnya, alamat surat, nomor telepon dan fax, email) untuk mediator. ICSID juga meminta *curriculum vitae* orang yang ditunjuk. Setelah menerima informasi ini, ICSID meminta penerimaan nominasi dari pihak yang ditunjuk. Sekretaris Jenderal kemudian memberitahukan para pihak mengenai penerimaan atau penolakan orang yang ditunjuk. Setelah menerima penunjukan, mediator harus memberikan pernyataan pengungkapan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan independensi, ketidakberpihakan, ketersediaan, dan komitmen mediator untuk menjaga kerahasiaan mediasi.²⁹

d. Bantuan sekretaris jenderal dalam penunjukan

ICSID memiliki jaringan mediator yang luas dan siap membantu para pihak dalam mengidentifikasi mediator berpengalaman kapan saja. Para pihak dapat bersama-sama meminta bantuan Sekretaris Jenderal dengan penunjukan kapan saja.

e. Mekanisme baku penunjukan mediator

Jika para pihak tidak dapat menunjuk mediator dalam waktu 60 hari setelah pendaftaran permohonan mediasi, salah satu pihak dapat meminta agar Sekretaris Jenderal menunjuk mediator yang belum ditunjuk (Peraturan Mediasi).

²⁹ Peraturan Mediasi 14(3)(b)

Alternatifnya, para pihak dapat menyetujui jangka waktu atau prosedur yang berbeda.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa

Menurut Novri Susan, kata sengketa diberi makna pertikaian dan perkara di pengadilan. Dan manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara pihak-pihak yang saling bersebrangan.

Dalam kamus bahasa Indonesia “Sengketa” berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian; perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

³⁰ Peraturan Mediasi 13(4)

2. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut bahasa, ekonomi Islam terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam. Kata “ekonomi”, berarti perihal pengurus dan mengatur kemakmuran, dan sebagainya. Dan kata “syariah”, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk Sunnahnya. Jadi, ekonomi syariah adalah ekonomi atau perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan agama atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam.³¹

Dikemukakan oleh Yusuf Halim Al-Alim³² bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari masyarakat Islam yang sesuai dengan nash Al-Qur’an, Al-hadits, Qiyas, dan ijma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.

Ekonomi Berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Syariah berpedoman penuh pada Al-Qur’an dan AsSunnah. Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.

³¹Muhammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Pkes, 2009) h. 12.

³²Yusuf Halim al-,Alim, *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam I*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975), h. 19.

Menurut M.A Mannan yang dikutip dari pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dan dalam praktiknya, menurut Sudarsono³³ pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia;
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerjasama;
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;
- f. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab);
- g. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
- h. Menurut Zainuddin Ali³⁴, prinsip dasar dalam ekonomi syariah diantaranya :
- i. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar);

105 ³³Sudarsono, M.B, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. (Yogyakarta: Ekonosia 2002), h.

³⁴Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 53

- j. Tidak melakukan monopoli;
- k. Menghindari jual beli yang di haramkan

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Mohammad Hidayat dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan seperti³⁵:

- a. Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial
- b. Persaudaraan dan keadilan universal
- c. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam
- d. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

4. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa diantaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah SWT. Ekonomi syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya.³⁶

³⁵Ahmad Karim, sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) h. 42.

³⁶Muhammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010) h. 36.

5. Asas dan Manfaat Ekonomi Syariah

Dalam kegiatan ekonomi Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan jika batasan ini dilaksanakan secara seksama maka menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut³⁷:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya Dasar hukum Al-Qur'an (Thaha ayat 6, Al-Maidah ayat 120);
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. (QS Luqman ayat 20, An-Nahl ayat 10-16, Fatir ayat 27-28, Az-zumar ayat 21;
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, bahwa ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

³⁷*Ibid*, h. 56

Setelah memahami asas-asas ekonomi syariah maka kita harus tahu jugamanfaat yang apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam itu sendiri yaitu sebagai berikut³⁸:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya;
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau Baitul Maal Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat;
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan yang berkaitan dengan riba;
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam;
- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya memberdayakan ekonomi umat Islam itu sendiri.

6. Konsep Ekonomi Syariah

Kehadiran ekonomi syariah tidak disebabkan dengan ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan penjabarannya melalui As-sunnah dari Rasulullah SAW. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-sunnah maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.³⁹

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai yang fitrah asal manusia yang progresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa.

7. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : *ba'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna'*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pension syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

³⁹Muhammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010) h. 32.

Setelah mengetahui kewenangan pengadilan agama, berikut pengertian dari semua ruang lingkup ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Pasar Modal

Menurut pasal 1 angka 13 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴⁰ Yang bisa diartikan secara sederhana pada pasar modal adalah tempat dilakukannya kegiatan penawaran, penjualan, dan pembelian, surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Sedangkan pasar modal berdasarkan syariat Islam dengan kegiatannya mekanisme perdagangannya dipandang telah sudah dengan syariat Islam dan memenuhi prinsip syariah.

b. Bank Syariah

Bank syariah (Bank Islam) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴¹

c. Obligasi / Obligasi Syariah

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik dan membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo sedangkan obligasi syariah adalah tercantum pada Dewan Syariah

⁴⁰Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁴¹Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan umum angka 3 yang berbunyi obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan membayar pendapatan kepada pemegang dana obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin fee serta membayar kembali dana kembali pada saat jatuh tempo.⁴²

d. Asuransi Syariah

Menurut istilah asuransi syariah dikatakan sebagai Tadhamun, Takaful, At-ta'min yang mengandung arti "saling menanggung dan bertanggung jawab sosial. Namun, definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabbaru" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴³

e. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menurut Drs H Ahmad Wardi Muslich adalah istilah pegadaian syariah lebih dititikberatkan kepada aplikasi gadai di Indonesia yang menerapkan prinsip syari"at Islam. Selama ini gadai masih secara formal berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 s/d 1160 dilihat dari

⁴²Ketentuan Umum ayat (3) Fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

⁴³Ketentuan umum ayat (1) Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari"ah.

definisinya "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya" yang membedakan dengan pegadaian syariah terletak dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan dalam pegadaian syariah dengan biaya yang dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

f. Saham Syariah

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak adanya perjudian, lembaga keuangan konvensional (riba) dan produsen, distributor dan makanan dan minuman yang haram.

g. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁴⁴

C. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengadilan diartikan "segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan". Adapun pengertian istilah pengadilan

⁴⁴Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: AMZAH 2010), h. 495

diantaranya “dewan atau majelis yang dapat mengadili tempat mengadili perkara”. Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum.⁴⁵

Pengadilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan menghukum siapa aja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus- menerus. Dalam sistem pengadilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan pengadilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapat keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.

Pada praktiknya, proses pengadilan dapat berjalan berdasarkan aturan atau undang-undang yang telah mengatur sesuai dengan aturan beracara bagi pengadilan. Dengan kata lain, proses pengadilan berjalan berdasarkan hukum acara, baik acara perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, lembaga perdata atau acara pidana. Adapun hukum acara sering juga disebut sebagai hukum formal, formal artinya bentuk atau cara sehingga hukum formal adalah hukum

⁴⁵Basri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 3.

yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara. Dengan demikian beracara di muka pengadilan tidak hanya mengetahui materi hukum, tetapi juga harus mengetahui dan memahami bentuk atau caranya yang spesifik. Dengan kata lain, hukum acara bertujuan mewujudkan hukum materiel.⁴⁶

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan UU No.7 tahun 1989 Pasal 54, hukum acara pengadilan agama yang sekarang berlaku, bersumber dari dua aturan, yaitu UU No.7 tahun 1989 dan peraturan yang berlaku di pengadilan umum.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, yaitu:⁴⁷

- a. UU No.70 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
- b. Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- c. UU No.17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- d. UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam pengadilan umum dan pengadilan agama, ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan pengadilan umum yang mengatur kewenangan masing-masing.

Disamping itu, ada juga peraturan dari sumber lainnya, seperti:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI;

⁴⁶Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h. 4.

⁴⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 62-63.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
- c. .Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

a. Bebas Merdeka Kekuasaan Hakim

Asas bebas merdeka adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁴⁸

b. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maksudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Ketuhanan

Asas ketuhanan, maksudnya pengadilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam sehingga pembuatan putusan apapun penetapan harus dimulai dengan kalimat *basmalah* yang diikuti dengan irah-irah atau kalimat “*Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁴⁹

⁴⁸Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2017),h. 88.

⁴⁹*Ibid* h. 89

d. Fleksibilitas

Asas fleksibilitas, yaitu pemeriksaan perkara di lingkungan pengadilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana maksudnya acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat maksudnya dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang sedang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut. Kemudian, hakim mengambil intisari pokok dari persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Adapun biaya ringan adalah harus diperhitungkan secara logis, terperinci, dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara.

e. Non-Ekstra Yudisial

Non-ekstra yudisial adalah segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana.⁵⁰

f. Legalitas

Asas legalitas maksudnya pengadilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hakperlindungan hukum sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Oleh sebab itu,

⁵⁰ *Ibid* h.

semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan yang mengaturnya, mulai tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bukan menurut atau atas dasar selera hakim.⁵¹

4. Kompetensi atau Wewenang Pengadilan Agama

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam menjadi kekuasaan pengadilan umum.⁵²

Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, yang dibangun atas asas personalitas keislaman, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.3 tahun 2006 yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

⁵¹*Ibid*, h.90.

⁵²Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), H.

b. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yang membedakannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dasar hukum untuk menentukan kompetensi relatif dari setiap pengadilan agama adalah ketentuan Undang-Undang hukum acara perdata dalam Pasal 54 UU No.7 tahun 1989 hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, HIR/RBG yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan berlaku juga bagi pengadilan agama, termasuk kewenangan pengadilan tinggi untuk tingkat pertama dan terakhir dalam hal terjadi sengketa wewenang antar pengadilan tingkat pertama yang menyangkut kewenangan relatif.⁵³

5. Kewenangan Pengadilan Agama Menangani Perkara Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau hukum Islam. Kegiatan ekonomi syariah meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Asuransi syariah;
- c. Reasuransi syariah;
- d. Reksa dana syariah;
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f. Sekuritas syariah;

⁵³Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2017), H. 120.

- g. Pembiayaan syariah;
- h. Pegadaian syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j. Lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.⁵⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menarik adalah perluasan pengertian terhadap “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Hal ini disebabkan lembaga keuangan sebagai badan hukum dimasukan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Hal-hal mengenai ekonomi syariah tersebut merupakan wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam atau asuransi Islam di Indonesia.

⁵⁴*Ibid*, h. 140.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif, yaitu temuan yang menggambarkan gejala yang ditemukan di tempat kejadian untuk kasus tertentu. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sehingga penelitian ini lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian kualitatif tidak menekankan makna. Jenis penelitian kualitatif ini sering disebut dengan jenis penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, menggambarkan objek atau topik yang diteliti sesuai dengan bidangnya. Peneliti memberikan data deskriptif berupa pertanyaan tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Sunggumina dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam pengertian lain, Bungin mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sejenis studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat, dan obyek kajiannya adalah berbagai fenomena yang ada di masyarakat. atau realitas sosial. Menghadirkan realitas ke permukaan sebagai karakteristik, fitur, kualitas, model, simbol, atau deskripsi dari suatu kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.⁵⁵

⁵⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 68.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang berada di Masjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba opu, Kab. Gowa ,Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian menitik beratkan pada sifat penelitian yang akan dilakukan, yang harus dilakukan dengan cara yang terdefinisi dengan baik sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk menindak lanjuti atau melakukan pengamatan/observasi. Fokus penelitian merupakan lini terbesar dari inti penelitian mahasiswa, sehingga pengamatan dan analisis hasil penelitian akan lebih tepat sasaran. Keterbatasan penelitian kualitatif lebih didasarkan pada kepentingan, urgensi, dan tingkat keandalan pertanyaan yang akan dibahas.⁵⁶

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek atau lembaga yang akan diteliti. Adapun objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, Berlokasi di Jalan Masjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba opu, Kab. Gowa ,Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, narasumber penelitian ini adalah hakim konsultasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, dapat memberikan informasi tentang data Peneliti menginginkan konten yang relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

⁵⁶*Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Revisi 2019. Makassar: Fakultas Agama Islam 2019), h. 12.*

1. Narasumber Peneliti

Dalam hal ini, narasumber penelitian ini adalah hakim konsiliasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B dapat memberikan informasi tentang data Peneliti menginginkan konten yang relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian/observasi di lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti DI Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.⁵⁷

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui skripsi, jurnal, makalah, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan- penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

⁵⁷ *Ibid*, h.40

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan guna mengupayakan usaha mencari data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena sosial yang terjadi di kalangan objek peneliti. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur proses terjadinya suatu kegiatan.⁵⁸ Adapun yang dimaksud peneliti bertujuan menggali data untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendapatkan petunjuk untuk memecahkan masalah penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu pertanyaan penelitian dan mencatat pengamatan terbatas pada kegiatan yang mendukung data penelitian. Sedangkan teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi tentang fenomena yang diteliti dengan cara tanya jawab. Tentunya dalam proses wawancara, metode ini memerlukan konsep untuk melaksanakan wawancara yang berfokus pada menjawab pertanyaan penelitian. Mulailah dengan pertanyaan, walaupun tidak tertulis, namun selalu berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan

⁵⁸Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58.

pertanyaan terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dan bersifat informal dan tidak terstruktur. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang topik penelitian. Proses wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai alat penelitian agar wawancara tetap menjadi fokus penelitian. Metode wawancara untuk penelitian ini dilakukan melalui sesi tanya jawab lisan dengan hakim mediasi mengenai proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang relevan dengan pembahasan penelitian ini berupa arsip dan pedoman umum kegiatan operasional peradilan agama Sungguminasa.⁵⁹

Selain itu, peneliti juga mengambil foto pada saat wawancara. Hasil dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bukti untuk pengujian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa kegiatan atau catatan atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan di lokasi penelitian. Catatan yang dibuat oleh para peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang mendapatkan data dari lokasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti mengolah sumber data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti

⁵⁹*Ibid*, h.40

mengkategorikan data yang diperoleh untuk memahami penelitian yang kompleks. Kemudian disederhanakan dalam bentuk penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan. Data yang digunakan oleh peneliti dianalisis di bawah ini. Dilakukan dalam tiga tahap: Teknik analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang menggunakan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data lapangan, dengan tujuan mengklasifikasikan, memilih, dan membuang data yang tidak diperlukan untuk menarik kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data dari hasil fakta penelitian di lapangan. Setelah penelitian selesai tentunya cukup banyak data yang diperoleh dari lapangan, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih banyak.

⁶⁰Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.91.

2. Penyajian Data

Penyajian merupakan susunan dan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan dilakukan memberikan simpulan penelitian. Sajian data inilah sekumpulan informasi tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data- data yang didapatkan dari lapangan direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, atau grafik. Karena fenomena atau situasi sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan di lapangan dan setelah berlangsung di lapangan akan mengalami perkembangan.⁶¹ Menjadi kewajiban peneliti harus selalu menguji rumusan hipotesis dengan apa yang telah ditemukan pada saat di lapangan apakah berkembang atau tidak. Bila temuan penelitian menunjukkan keseragaman atau tidak ada yang berubah maka selanjutnya dapat dilakukan penulisan hasil penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang akan menghasilkan penarik kesimpulan data atau informasi. Pada tahapan ini data yang dikelompokkan sesuai dengan tema atau pokok-pokok permasalahan sehingga memudahkan data disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Setelah penyajian data maka langkah selanjutnya yaitu penarikan

⁶¹*Ibid*, h. 93

kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskripsi secara global dari rumusan masalah penelitian sehingga diketahui jawaban rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan tersebut berupa deskripsi mengenai objek penelitian yang sebelumnya belum jelas. Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temukan dengan melakukan pencataan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan akhir tidak terjadi sampai pada suatu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar data benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.⁶²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis.

⁶²Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Pengadilan Agama Sungguminasa tepatnya berada di Sulawesi selatan, dimana Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Jalan Masjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966, tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.⁶³

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama

Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B diawali pada Kabupaten Gowa yang merupakan sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

⁶³“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B*. <http://pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/58-sejarah> (3 Maret 2016).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.⁶⁴

2. Luas Wilayah

Pengadilan Agama/Mahkamah Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa,dengan letak geografis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan dari Jakarta.

⁶⁴https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492

- a. Sebelum Utara Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat Kota Makassar

Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Somba Opu	Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kelurahan Batang Kaluku, Kelurahan Tompo Balang, Kelurahan Katangka, Kelurahan Pandang-Pandang, Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Tombolo, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, Kelurahan Paccinongang, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Samata, Kelurahan Mawang.
2.	Pallangga	Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Tetebatu, Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Mangalli, Desa Je'netallasa, Desa Bontoala, Desa Pallangga, Desa Bungaejaya, Desa Toddotoa, Desa Panakkukang, Desa Julukanaya, Desa Julubori Desa Taeng, Desa Julupa'mai ,Desa Kampili, Desa Bontoramba.

3.	Barombong	Desa Tinggimae, Desa Kanjilo, Desa Lembang Parang, Desa Tamannyeleng, Desa Birngngala, Desa Moncobalang, Kelurahan Benteng Somba Opu.
4	Bajeng	Desa Bontosunggu, Desa Panciro, Kelurahan Tubajeng, Kelurahan Mata Allo, Desa Maccini Baji, Desa Pa'bentengang, Desa Maradekaya, Desa Pannyangkalang, Desa Bone, Kelurahan Kalebajeng, Kelurahan Limbung, Desa Tangkebajeng, Desa Paraikatte, Desa Lempangan.
5.	Bajeng Barat	Desa Borimatangkasa, Desa Mandalle, Desa Manjalling, Desa Gentungan, Desa Tanabangka, Desa Kalemandalle, Desa Bontomanai.
6.	Bontonompo	Keurahan Bontonompo, Kelurahan Tamalayang, Kelurahan Kalase'rena, Desa Bontolangkasa Utara, Desa Bontolangkasa Selatan, Desa Barembeng, Desa Manjapai, Desa Bontobiraeng, Desa Romanglasa, Desa Katangka, Desa Bulogading, Desa Butegulung, Desa Bontobiraeng Selatan, Desa Kalebarembeng
7.	Bontomarannu	Kelurahan Borongloe, Kelurahan Bontomanai, Kelurahan Romang Lompoa, Desa Pakatto, Desa Nirannuang, Desa Sokkolia, Desa Romangloe, Desa Mata Allo Desa Bili-Bili.

8.	Pattallassang	Desa Timbusseng, Desa Pattallassang, Desa Pallantikang, Desa Paccellekang, Desa Sunggumanai, Desa Panaikang, Desa Je'nemadinging, Desa Borongpa'la'la.
9.	Bontonompo Selatan	Desa Sengka, Desa Tanrara, Kelurahan Bontoramba, Desa Tindang, Desa Pa'bundukang, Desa Salajengki, Desa Salajo, Desa Bontosunggu, Desa Jipang.
10.	Parangloe	Kelurahan Lannai, Kelurahan Bontoparang, Desa Barisallo, Desa Lonjoboko, Desa Belapunrangnga, Desa Botokassi, Desa Belabori,
11.	Manuju	Desa Pattallickang, Desa Moncongloe, Desa Tanakaraeng, Desa Manuju, Desa Tamalate, Desa Bilalang, Desa Tassese.
12.	Tinggimoncong	Kelurahan Malino, Kelurahan Bulutana, Kelurahan Gantarang, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Bontolerung, Kelurahan Garassi, Desa Parigi.
13.	Tombolo Pao	Kelurahan Tamaona, Desa Pao, Desa Tonasa, Desa Kanreapia, Desa Tabbinjai, Desa Mamampang, Desa Erelembang, Desa Bolaromang, Desa Balasukka
14.	Tompobulu	Kelurahan Malakaji, Kelurahan Cikoro, Desa Bontobuddung, Desa Tanete, Desa Garing, Desa Rappoala, Desa Datara, Desa Rappolemba.

13.	Biringbulu	Kelurahan Lauwa, Desa Tonrorita, Desa Taring, Desa Pencong, Desa Parangloe, Desa Lembangloe, Desa Beru Tallasa, Desa Borimasunggu, Desa Batu Rappe, Desa Batu Malonro, Desa Julukanaya.
16.	Bungaya	Kelurahan Sapaya, Desa Bontomanai, Desa Mangempang Kelurahan Jenebatu, Desa Buakkang, Desa Rannaloe, Desa Bissoloro
17.	Bontolempangan	Desa Bontoloe, Desa Julumate'ne, Desa Paranglompoa, Desa Bontotangnga, Desa Bontolempangan, Desa Pa'landingan, Desa Ulu Jangang, Desa Lassa-Lassa.
18.	Parigi	Desa Majannang, Desa Jonjo, Desa Manimbahoi, Desa Sicini, Desa Bilanrengi.

Di atas merupakan kumpulan wilayah yang menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Maka apabila tiap-tiap dari masyarakat yang berdomisili pada wilayah tersebut diatas terlibat sengketa yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama dan hendak menyelesaikan melalui jalur litigasi maka diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 118 Ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa gugatan yang masuk harus diajukan sesuai dengan daerah yuridis terugat. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 Ayat 2, 3, 4, yaitu:

3. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang Agung”

Misi:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B
- Memberikan Pelayanan Hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B
- Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Berbasis Teknologi Informasi⁶⁵

4. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Gambar 4.2



⁶⁵ Pengadilan Agama, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Adalah Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. dan Wakil Ketua Musafirah. S.Ag.,M.HI . Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Nasriah, S.H., M.H. dan Sekertaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Dr. Yusran, S.Ag., M.H. Serta Para Hakim, Pegawai Panitera Muda, Pegawai Kasubbag, Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, dan Para Staff.⁶⁶

B. Hasil

1. Bagaimana Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Bagaimana Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B? Menurut Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE selaku Mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B menjelaskan bahwa proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya para pihak wajib hadir, pengugat maupun tergugat jika salah satu di antara mereka tidak hadir proses mediasi tidak bisa terlaksana atau tidak berjalan. Sehingga yang dinamakan proses mediasi para pihak diwajibkan hadir. Apabilah pengugat dan tergugat tidak hadir tetapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya, mediasi tersebut bisa berjalan akan tetapi ada yang dinamakan Kuasa istimewa atau surat istimewa yang dikuasakan. Dalam pelaksanaan proses mediasi, mediator juga harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara,

⁶⁶ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B B: Gowa 2024

dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁷

Terdapat beberapa proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, antara lain:

a. Pihak pelapor mendaftarkan kasusnya

Sebelum adanya proses mediasi, terlebih dahulu harus ada pelaporan mengenai kasus persengketaan. Pelaporan ini bisa dilakukan ke pengadilan negeri ataupun Pusat Mediasi Nasional (PMN). Pihak pelapor harus melampirkan berkas-berkas terkait kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu, mereka akan mengkaji dan mempelajari kasus tersebut untuk mengupayakan penanganan lebih lanjut.

b. Melakukan pemilihan mediator

Setelah kasus yang telah dilaporkan mendapatkan persetujuan, selanjutnya lembaga terkait akan memproses kasus tersebut ke fase pra mediasi. Pada fase ini, pihak yang bersangkutan akan mendapatkan arahan agar mereka mau melakukan upaya perundingan. Selanjutnya pengadilan dan para pihak juga akan berunding mengenai orang yang berperan untuk menjadi mediator. Mediator dalam hal ini bisa yang berasal dari pengadilan ataupun dari pihak luar yang sudah mendapatkan persetujuan dari para peserta. Jadi masing-masing peserta harus berkenan dengan mediator yang akan mengawal jalannya perundingan.

⁶⁷ Wawancara Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Kelas 1 B, Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Tanggal 29 juli 2024

c. Mediator membahas prosedur mediasi dengan para pihak

Selanjutnya mediator terpilih akan melanjutkan proses pra mediasi. Mereka akan membahas mengenai prosedur perundingan dengan para pihak terkait dan dalam pertemuan tersebut mediator akan melakukan pembahasan mendetail mengenai inti permasalahan. Mereka juga akan membahas mengenai kepentingan dan kebutuhan yang masing-masing pihak inginkan. Prosedur ini akan membantu mediator untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan apa yang akan mereka tangani. Pertemuan pertama juga menjadi fase perkenalan antara semua pihak yang akan terlibat dalam perundingan.

d. Adanya pertemuan awal mediator dengan pihak-pihak yang bersengketa

Setelah terjadi pertemuan pertama, mediator juga berhak untuk melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, selaku pihak netral seorang mediator butuh untuk mengumpulkan informasi awal. Informasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan terjadi pada tahapan mediasi selanjutnya. Oleh karena itu, mereka akan mendengarkan pendapat dan argumen dari masing-masing peserta secara terpisah Tujuannya yaitu untuk bisa melihat masalah dari berbagai perspektif. Sehingga nantinya bisa menjadi lebih objektif dalam memberikan penilaian.

e. Pertemuan mediasi

Tahapan mediasi kemudian akan berlanjut dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait dalam satu ruangan. Proses perundingan ini merupakan proses utama dari upaya mediasi. Pada tahapan tersebut, baik pihak terlapor maupun pelapor harus hadir secara

langsung. Aturan mengenai hal ini tertulis dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) no 6 tahun 2016, yang berbunyi:

- Para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan ataupun tanpa didampingi kuasa hukum.
- Pertemuan para pihak melalui komunikasi audio visual akan dianggap sebagai kehadiran langsung.
- Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Berdasarkan tiga poin di atas sudah dapat disimpulkan mengenai aturan mediasi. Jadi semua pihak harus terlibat secara langsung dalam prosesnya tanpa menggunakan wakil. Apabila memakai jasa kuasa hukum untuk mewakili proses perundingan maka hal itu harus berdasarkan alasan yang sah. Serta didukung dengan surat kuasa yang sudah disetujui oleh pihak pengadilan.

f. Melalui tahap diskusi

Pada tahapan mediasi, pertemuan tersebut juga akan membahas secara menyeluruh mengenai kasus yang terjadi. Masing-masing pihak akan melontarkan pendapat, argumen, sanggahan, hingga pertanyaan pada pihak lawan. Mereka juga akan mengajukan tuntutan mengenai kasus sengketa yang berlangsung. Tuntutan ini mewakili keinginan dari masing-masing pihak serta menjadi poin yang mempengaruhi hasil akhir perundingan. Dalam proses mediasi tersebut para pihak yang bersengketa akan melakukan negosiasi untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Pada

prosesnya, mediator juga akan memandu untuk mencari alternatif pengembangan masalah. Mediator juga akan membantu para pihak untuk mengetahui kepentingan serta kebutuhan dari masing-masing pihak. Sehingga mereka bisa menilai masalah dari berbagai perspektif. Proses mediasi pada umumnya akan bergulir dengan waktu paling lama 30 hari setelah pengadilan memerintahkan adanya upaya perundingan untuk kasus perdata. Dalam fase tersebut, pihak yang bersengketa setidaknya melakukan 2 kali pertemuan untuk berdiskusi. Fase diskusi inilah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah negosiasi.

g. Tahap penyelesaian mediasi

Setelah melalui fase diskusi, tahapan mediasi yang selanjutnya adalah penyelesaian berhasil atau tidaknya proses perundingan bisa kita lihat dari hasil akhirnya. Apabila para pihak merasa puas dengan hasil akhir diskusi, maka selanjutnya mereka akan menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian tersebut lalu akan melalui proses lanjutan agar menjadi kontrak yang lebih mengikat dan sah di mata hukum. Namun apabila proses perundingan tidak berhasil, maka mediasi pun akan berakhir. Para pihak akan mengundurkan diri dari proses tersebut dan konflik pun dapat dibawa ke ranah hukum untuk melalui proses lanjutan.

Dalam proses mediasi benar bahwa dalam perkara yang disengketakan cukup menunjang keberhasilan terkhusus pada perkara sengketa Ekonomi Syariah. Namun, bagi penulis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B belum terbukti dalam hal demikian. Karena belum ada sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi (damai)

oleh mediator dibuktikan dengan data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Diterima dan Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2020-2024 yang penulis dapatkan.

Gambar 4.3 Data Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2020-2024.

No	Nomor Perkara	Tahun	Mediator	Hasil Mediasi
1	318/Pdt.G/2020/PA.Sgm	2020		
2	959/Pdt.G/2020/PA.Sgm	2020	Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me	Tidak Berhasil
3	1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm	2020	Samsul Bahri, SST., C.ME	Tidak Berhasil
4	240/Pdt.G/2021/PA.Sgm	2021		
5	427/Pdt.G/2021/PA.Sgm	2021		
6	263/Pdt.G/2023/PA.Sgm	2023	Rahman Hidayat, S.M., C.Med	Tidak Berhasil
7	1/Pdt.G.S/2024/PA.Sgm	2024		

Adapun proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Secara Umum berdasarkan ketentuan peundang-undangan:

a. Tahab Pra-mediasi

Dalam tahap pra-mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.⁶⁸ Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan tata cara mediasi. Setelah para pihak memahami dan

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2b)

mengerti isi penjelasan mediasi kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut. Penjelasan agar pihak mengerti alasan keharusan dilakukannya mediasi, manfaat mediasi bagi para pihak, tatacara mediasi. dan hak serta kewajiban para pihak dalam mediasi.

- pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.⁶⁹

b. Tahab proses mediasi

- Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator
- yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

⁶⁹ Tahab Pra-mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B B :03 September 2021

- Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁷⁰

c. Mediasi mencapai kesepakatan

- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

⁷⁰ Tahab Proses Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B B, 03 September 2021

- Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.⁷¹

d. Mediasi tidak mencaoai kesepakatan

- Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- Jikamediasigagal,pernyataandanpengakuanparapihkdalamprosesmediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- Tempat penyelenggaraan mediasi
- Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
- Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.⁷²

⁷¹ Mediasi Mencapai Kesepakatan Dasar Hukum Perma 1 Tahun 2016

⁷² Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan Dasar Hukum Perma 1 Tahun 2016

e. Perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali

- Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
- Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

2. Apa saja hambatan dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Adapun hambatan dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B menurut Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE selaku Mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas

1 B sebagian besar berasal dari pihak pencari keadilan.⁷³ Adapun Dua hal yang terjadi dan menjadi hambatan dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

- a. Salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi

Pada saat proses mediasi diperlukan kehadiran kedua belah pihak agar mediasi dapat dilaksanakan dan diusahakan agar bisa diselesaikan sebelum perkara memasuki ruang sidang (damai). Menurut Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE selaku Mediator mediasi tidak akan menemui titik *wim-win solution* apabila pihak yang bersengketa tidak saling bertemu dan berunding di meja mediasi karena tidak akan terjadinya proses perundingan yang bisa mendamaikan pihak yang berperkara.⁷⁴

Mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah proses untuk mendamaikan pihak yang berperkara dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Diperlukan kehadiran dua belah pihak untuk mendapatkan hasil dengan *win-win solution*.

Ketidak hadirannya salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara dapat menjadi faktor penghambat mediator dalam melaksanakan mediasi seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 yang berbunyi mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

⁷³ Wawancara Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Kelas 1 B, Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Tanggal 29 juli 2024

⁷⁴ Wawancara Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Kelas 1 B, Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Tanggal 29 juli 2024

b. Tidak ada pihak yang mau mengalah

Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE selaku Mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B mengatakan Apabilah keegoisan para pihak untuk menang sangat tinggi dan tidak ada yang mau mengalah maka kemungkinan besar proses mediasi akan tidak mencapai perdamaian. Oleh karena itu pihak yang bersengketa terus berusaha dalam mempertahankan prinsipnya masing-masing.⁷⁵

Banyaknya ditemui perkara sengketa ekonomi syariah gagal dalam mediasi dalam hal ini tidak ada pihak yang hendak menurunkan egosentris karena berbeda dari sengketa lainnya, sengketa ekonomi berkaitan dengan materiil dan dekat dengan kerugian nominal apabila perkara yang sedang dijalani tidak berbuah sesuai yang dikehendaki baik oleh penggugat maupun tergugat. Hasil observasi lapangan yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B bahwa perkara sengketa ekonomi yang masuk atau hendak diselesaikan jalur litigasi memang memiliki tujuan awal mengembalikan harta bagi penggugat dan mempertahankan harta bagi tergugat.

Pihak Penggugat mendaftarkan perkara di Pengadilan dengan harapan dapat mengembalikan harta yang menurut laporannya telah diselewengkan oleh tergugat dan Pihak Tergugat mampu membuktikan bahwa laporan yang ditujukan penggugat pada tergugat tidak sesuai dan tergugat mampu mempertahankan hartanya.

⁷⁵ Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,Gowa, 29 Juli 2024

Ketidak hadiran pihak pencari keadilan dalam proses mediasi sangatlah menentukan hasil akhir dari proses mediasi yang hendak dilakukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan. Tidak sedikit tegugat yang tidak hadir di persidangan apakah disengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakkan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian keseluruhan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan tentang Proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yaitu:

1. Proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B terdapat tujuh Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah diantaranya Pendaftaran kasus oleh pelapor, pemilihan mediator, mediator membahas prosedur mediasi dengan para pihak, Adanya Pertemuan Awal Mediator dengan Pihak-Pihak yang Bersengketa, Pertemuan Mediasi, Melalui Tahap Diskusi, Tahap Penyelesaian Mediasi tetapi belum berhasil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalan mediasi. Empat tahun terakhir tercatat tujuh perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk. Dari semua perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi.
2. Ada Dua Hambatan Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B diantaranya salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi dan tidak ada pihak yang mengalah.

Peneliti telah menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Sungguminasa saat ini adalah semua

bentuk perselisihan yang terjadi antara lembaga pelaku ekonomi syariah dengan individu pelaku ekonomi syariah, maupun antara lembaga pelaku ekonomi syariah, dengan lembaga ekonomi syariah lainya yang bersengketa. Sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama terhitung pertahun 2020-2024, terhitung ada beberapa perkara ekonomi syariah dan telah melalui proses mediasi dalam penyelesaiannya namun dalam penyelesaiannya belum ada yang sampai pada putusan. Sebab kebanyakan dari perkara yang didaftarkan bersifat tidak jelas dan dianggap cacat di mata hukum, namun setiap perkara yang terdaftar telah menempuh Proses Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.

B. Saran

Dengan adanya proses mediasi diharapkan mampu memberikan peningkatan paham dan strategi yang digunakan oleh pihak ketiga (mediator) kepada pihak yang bersengketa agar konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu berdampak terhadap peningkatan serta keberhasilan mediator saat memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Untuk sampai pada substansi Mediasi maka sosialisasi dan pemahaman hukum kepada setiap orang perlu lebih diintenskan sehingga pihak yang berselisih lebih berperan aktif dalam setiap proses penyelesaian yang akan ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan, kementerian Agama Republik Indonesia

Andi Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Mediator Pengadilan Agama

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.

Abbas, Syahrizal. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2011).

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum nasional*.

Ahmad Wardi Muslich, Drs. H. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH 2010).

al- Alim, Yusuf Halim. *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam I*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975).

Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Bolle, Laaurene. *Mediation Principle, Process, and Partice* (New York: , 1996), dikutip dalam Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Cik Hasan, Basri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003).

HB, Sutopo. *Metode Penelitian Sosial*, , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).

Hendri, Sudarsono. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. (Yogyakarta: Ekonosia 2002).

Hidayat, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pkes, 2009)

Hidayat, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010).

Imam Jalaludin, Al-Mahalliy. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az Zumar s.d Surat an Nas* (Bandung: Sinar Baru, 1990).

Karim, Ahmad. *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.5; Jakarta: Kencana 2008).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Mediasi Mencapai Kesepakatan Dasar Hukum Perma 1 Tahun 2016
- Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan Dasar Hukum Perma 1 Tahun 2016
- Moh Soehadha, *Metodelogi Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008).
- Moore, Christoper W. dalam *Skripsi Ririn Bidasari*, tahun 2006.
- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B: Gowa 2024
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2
- Quraish, Shibab. M. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)* (Vol.13; Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Rahmadi, Takdir. *Nediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo Perada2010).
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1988).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Syahrizal Abbas *Mediation: Positive Conflict Management*, (New Yort: SUNY Press, 2004).
- Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Sejarah,. <http://pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/58-sejarah> (3 Maret 2016).
- Tahab Pra-mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B :03 September 2021
- Tahab Proses Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, 03 September 2021
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, Pengadilan Agama,
[https://pa-](https://pa-sunggumminasa.go.id/tentang-pengadialan/visi-pengadilan/misi-pengadilan)

[sunggumminasa.go.id/tentang-pengadialan/visi-pengadilan/misi-pengadilan](https://pa-sunggumminasa.go.id/tentang-pengadialan/visi-pengadilan/misi-pengadilan) (22 Januari
2022)

Wawancara Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Kelas 1 B, Andi
Rustam Rivai S.H, M.H, C.Med,CPCLE Tanggal 29 juli 2024

Wirhahamuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Fatawa
Publishing, 2014).

Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia,
2017).



LAMPIRAN



Lampiran 1 persuratan


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4651/05/C.4-VIII/VII/1445/2024
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 July 2024 M
 13 Muharram 1446

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1902/FAI/05/A.2-II/II/45/24 tanggal 19 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RESKI ANANDA
 No. Stambuk : 10525 1107420
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2024 s/d 19 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

07-24



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA
MAKASSAR PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 552/SEK.PAW20-A17/HM2.1.4/VII/2024

Berdasarkan surat Ketua LP3M Nomor : 4651/05/C.4-VIII/VII/1445/2024
tertanggal 19 Juli 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan
bahwa :

Nama : Reski Ananda
NIM : 10525 1107420
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan
Judul "*Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Sungguminasa*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 1 Agustus 2024
Sekretaris PA Sungguminasa

Dr. Yusray, S.Ag., M.H.
NIP: 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran 2 Dokumentasi



Dokumentasi Wawancara Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reski Ananda

Nim : 105251107420

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

